

**ANALISIS NORMATIF-SOSIOLOGIS TERHADAP PRAKTIK  
PEMBAGIAN HARTA WARIS MASYARAKAT DESA  
KARANGREJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN  
PURWOREJO**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM STUDI ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**SLAMET FAUZAN**

**22103050128**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Kematian seseorang mengakibatkan beralihnya harta peninggalan kepada ahli waris. Syari'at Islam telah mengatur waris secara sangat teratur dan adil. Dalam asas *ijbārī* peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya secara otomatis setelah kematian dari pewaris tanpa bergantung kepada keinginan pewaris maupun ahli waris. Namun, masyarakat Desa Karangrejo melakukan pembagian harta waris cenderung menggunakan tata cara turun menurun dari leluhur mereka, yaitu dengan memberikan hak mengelola, memanfaatkan dan menggunakan harta waris sepenuhnya kepada pasangan pewaris (suami/istri) yang masih hidup, setelah pasangan pewaris (suami/istri) meninggal dunia baru kemudian harta waris diberikan kepada ahli waris. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembagian harta waris dilakukan, bagaimana analisis sosiologis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta bagaimana analisis normatif terhadap praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Karangrejo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan normatif-sosiologis. Data primer diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama serta warga yang telah membagi harta waris. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori '*urf*' untuk melihat kedudukan adat dalam hukum Islam dan teori konstruksi sosial dari Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckman untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi latar belakang praktik. Analisis data kualitatif dilakukan dengan kerangka berpikir induktif-deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Karangrejo melakukan pembagian harta waris menggunakan cara musyawarah kesepakatan diantara ahli waris dengan memberikan hak mengelola, memanfaatkan dan menggunakan harta waris sepenuhnya kepada pasangan pewaris (suami/istri) yang masih hidup, setelah pasangan pewaris (suami/istri) meninggal dunia baru kemudian harta waris diberikan kepada ahli waris. Masyarakat memberikan bagian sama rata antara bagian laki-laki dan bagian perempuan. Kemudian memberikan harta waris kepada anak dari pewaris saja, baik anak tersebut anak kandung ataupun anak angkat. Faktor penyebabnya karena ada kebiasaan adat yang sudah menjadi turun menurun ketika salah satu dari suami atau istri masih hidup tidak etis untuk pemberian harta waris dan untuk menjamin kehidupan pasangan yang ditinggalkan. Dari segi aspek diperhitungkan atau tidaknya sebagai landasan hukum berdasarkan teori '*urf*' termasuk dalam '*urf fāsīd*'. Meskipun praktik tersebut dilakukan atas dasar kerelaan dan bertujuan baik. Hal ini disebabkan adanya cacat hukum pada unsur kerelaan, yang mana kerelaan masyarakat lahir dari ketidaktahuan akan aturan hukum Islam.

**Kata Kunci:** Waris, Masyarakat Desa Karangrejo, '*Urf*', Analisis Normatif-Sosiologis.

## ABSTRACT

*The death of a person results in the transfer of inheritance to the heirs. Islamic law has regulated inheritance in a very orderly and fair manner. In the principle of ijbari, the transfer of assets from a deceased person to his heirs applies automatically after the death of the testator without depending on the wishes of the testator or the heirs. However, the people of Karangrejo Village tend to distribute inheritance assets using the procedures passed down from their ancestors, namely by giving the right to manage, utilize and use the inheritance assets completely to the surviving spouse (husband/wife), after the spouse (husband/wife) dies, then the inheritance assets are given to the heirs. The main problem in this study is how the practice of inheritance distribution is carried out, how the sociological analysis of the factors behind it, and how the normative analysis of the practice of inheritance distribution in the people of Karangrejo Village.*

*This research is a descriptive-analytical field study with a normative-sociological approach. Primary data were obtained through observation, documentation, and interviews with community leaders, religious leaders, and residents who had distributed inheritances. The theories used to analyze this problem are 'urf theory, which examines the position of custom in Islamic law, and social construction theory by Peter Ludwig Berger and Thomas Luckman, which analyzes the factors underlying the practice. Qualitative data analysis was conducted using an inductive-deductive framework.*

*The results of the study show that the people of Karangrejo Village distribute inheritance assets using deliberation and agreement among the heirs by giving the right to manage, utilize, and use the inheritance assets completely to the surviving spouse (husband/wife). After the spouse (husband/wife) dies, the inheritance assets are then given to the heirs. The community provides an equal share between the male and female parts. Then, they give the inheritance assets to the children of the heir only, whether the child is a biological child or an adopted child. The contributing factor is because there is a customary custom that has been passed down from generation to generation when one of the husband or wife is still alive, it is unethical to give inheritance assets and to guarantee the life of the deceased spouse. In terms of aspects, whether it is taken into account or not as a legal basis based on the theory of 'urf is included in 'urf fāsīd. Although the practice is carried out on the basis of willingness and has good intentions. This is due to a legal flaw in the element of willingness, where the willingness of the community is born from ignorance of the rules of Islamic law.*

**Keywords:** *Inheritance, Karangrejo Village Community, 'Urf, Normative-Sociological Analysis.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Slamet Fauzan  
NIM : 22103050128  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Normatif Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 15 Mei 2026 M  
28 Dzulqa'dah 1447 H

Penulis



Slamet Fauzan  
NIM: 22103050128

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Slamet Fauzan  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Slamet Fauzan

NIM : 22103050128

Judul : “Analisis Normatif-Sosiologis Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Mei 2026 M  
26 Dzulqa'dah 1447 H

**Pembimbing**



Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.  
NIP: 19730708 200003 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-593/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : "ANALISIS NORMATIF-SOSIOLOGIS TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS MASYARAKAT DESA KARANGREJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SLAMET FAUZAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050128  
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang  
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a201724344ba




Penguji I  
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6a1fde303364b



Penguji II  
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a205381ece45



Yogyakarta, 25 Mei 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a20fa3b0e5fa

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S. ar-Ra'd : 11)

كُنْ وَاثِقًا، لِأَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ دُعَاءَكَ دَائِمًا

“Tetaplah yakin, karena Allah selalu mendengar doamu.”

“Berfikir yang baik-baik, berdo'a yang baik-baik, berbuat yang baik-baik, pasti Allah akan hadiahkan yang terbaik.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat rahmat, iman, hidayah dan inayahNya kepada penulis dan keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kepada ayah, ibu dan kakak-kakak penulis yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada penulis dari saya lahir hingga saat ini, selalu memberikan semangat dan do'a untuk keberhasilan penulis. Semoga karya ini salah satu bentuk kebahagiaan untuk keluargaku tersayang.
2. Seluruh pengasuh dan guru-guru di lingkungan Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, bimbingan, pelajaran dan pengajaran kepada penulis.
3. Kepada teman-teman dan orang-orang baik dalam hidup penulis, yang selalu memberi semangat dan dukungan selama ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Nama</b>
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

1.	---◌---	Fathah	ditulis	a
2.	---◌_---	Kasrah	ditulis	i

3.	-----ُ-----	Dammah	ditulis	u
----	-------------	--------	---------	---

### E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْتَى	ditulis ditulis	ā ditulis <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَيْنِ	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْلٍ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنَّ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak digunakan untuk:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. Judul buku yang telah dilatinkan oleh penerbit
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya. Nama penerbit di Indonesia dengan nama Arab (misal: Mizan, Hidayah, Taufiq)
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، أَمَا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan atas hadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia serta kesehatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan sampai akhir zaman semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Teriring doa dan rasa terimakasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi membantu penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kerja keras dan darma baktinya mendapat limpahan pahala dari Allah SWT. Penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Wakhidi, Ibu Tumilatun, Siti Sri Utami dan Sri Lestari, yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayang yang tulus sekaligus segala usaha yang selalu diberikan untuk membahagiakan penulis.

Sehingga penulis dapat terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta juga selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis dan Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi bimbingan, ilmu dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen di lingkungan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelajaran dan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

Kepada seluruh pihak, penulis ucapkan terima kasih. Semoga amal baiknya dibalas dengan pahala oleh Allah SWT. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, namun tentunya masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh karena itu penulis meminta maaf.

Yogyakarta, 13 Januari 2026 M

24 Rajab 1447 H



Slamet Fauzan

NIM: 22103050128

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM DAN ADAT .....</b>	<b>24</b>
A. Hukum Kewarisan Dalam Islam .....	24
1. Pengertian Kewarisan Islam.....	24
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	25
3. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam .....	27
4. Sebab-sebab Memperoleh Harta Waris .....	30
5. Penghalang dalam Memperoleh Harta Waris .....	34
6. Asas-asas Hukum Kewarisan .....	37
7. Bagian-bagian Ahli Waris.....	43
8. Kewarisan dalam Anak Angkat .....	54
B. Hukum Kewarisan Dalam Adat .....	56

1. Pengertian Kewarisan Adat .....	56
2. Unsur-unsur Kewarisan Adat .....	57
3. Asas-asas Kewarisan Adat.....	59
4. Sistem Kewarisan Adat .....	62
5. Sistem Keekerabatan Adat .....	64
<b>BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS MASYARAKAT DESA KARANGREJO KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO.....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten purworejo .....	67
1. Letak Geografis Desa Karangrejo .....	67
2. Kondisi Demografis Desa Karangrejo.....	68
3. Kondisi Perekonomian Desa Karangrejo .....	70
4. Kondisi Kesehatan Masyarakat Desa Karangrejo .....	71
B. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Karangrejo.....	72
C. Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Karangrejo.....	74
1. Terbukanya Kewarisan .....	74
2. Ahli Waris.....	79
3. Bagian Ahli Waris.....	82
4. Pembagian Harta Waris .....	86
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS MASYARAKAT DESA KARANGREJO .....</b>	<b>90</b>
A. Analisis Sosiologis Terhadap Faktor Masyarakat Desa Karangrejo Menerapkan Praktik Pembagian Harta Waris Secara Adat .....	90
B. Analisis Normatif Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Karangrejo .....	101
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>

Lampiran 1. Daftar Terjemahan Teks Arab .....	I
Lampiran 2. Biografi Ulama/Tokoh/Intelektual .....	VI
Lampiran 3. Daftar Pedoman Wawancara.....	IX
Lampiran 4. Dokumentasi .....	X
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>XV</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tradisi yang digunakan pada masa jahiliyah oleh masyarakat Arab dalam pembagian harta warisan bersifat patrilinear, artinya anak-anak yang belum mencapai dewasa dan kaum perempuan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia, walaupun mereka termasuk dalam ahli waris seseorang yang telah meninggal. Mereka tidak memberi bagian kepada anak-anak dan kaum wanita, sekalipun harta tersebut merupakan peninggalan dari ayah, suami, ataupun kerabat mereka. Bahkan, sebagian dari mereka beranggapan janda yang ditinggal mati termasuk harta yang bisa diwariskan kepada ahli waris suaminya.<sup>1</sup>

Setelah datangnya Islam, sistem pembagian harta waris masa jahiliyah masih berlaku sampai turunnya ayat yang menjelaskan bahwa kaum laki-laki (tanpa memandang sisi anak-anak atau dewasa) memperoleh bagian harta waris dari orang tua maupun kerabat terdekatnya, demikian pula bagi kaum perempuan, tanpa memandang banyak sedikitnya harta peninggalan tersebut,<sup>2</sup> seperti firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

---

<sup>1</sup> Asrizal Saiin, "Menelaah Hukum Waris Pra-Islam Dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9:1 (2017).

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.128.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا<sup>3</sup>

Setelah turunnya ayat di atas, Islam menghapus adat jahiliyah yang tidak memberikan harta peninggalan kepada anak-anak kecil dan perempuan. Dalam artian, Islam telah menjunjung tinggi hak-hak anak, perempuan dan janda dalam pembagian harta waris.

Sampai saat ini, hukum waris di Indonesia dalam keadaan pluralistik (beragam). Sistem hukum kewarisan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bermacam-macam, yakni hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris Barat yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Keberagaman hukum ini semakin bertambah, dikarenakan sistem hukum waris adat pada nyatanya tidak hanya bersifat tunggal, tetapi bermacam-macam bergantung pada bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Perkawinan menciptakan hubungan kekerabatan sedarah yang berlangsung hingga salah satu pihak meninggal dunia. Peristiwa kematian tersebut kemudian berakibat hukum terhadap hak-hak yang dimiliki anggota keluarga yang ditinggalkan. Hak-hak dalam hal tersebut yakni harta peninggalan akan beralih kepemilikannya kepada ahli waris yang

---

<sup>3</sup> Q.S. an-Nisā' (4) : 7.

<sup>4</sup> Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 5:1 (2018).

ditinggalkan.<sup>5</sup> Kewarisan termasuk salah satu hal yang tidak terpisahkan dari hukum, disamping itu hukum termasuk pokok dari ajaran Islam.

Secara hukum, kematian seseorang mengakibatkan beralihnya harta peninggalan kepada ahli waris. Dalam syariat Islam, aturan mengenai proses peralihan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia disebut dengan Ilmu Mawarits, Faraidh, atau Fiqh Mawaris.<sup>6</sup> Syari'at Islam telah mengatur waris secara sangat teratur dan adil. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci dan mendetail mengenai hukum-hukum kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Semua bagian-bagian yang harus diterima telah dijelaskan berdasarkan nasab pewaris, apakah mereka sebagai suami, istri, ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, cucu, atau hanya saudara seayah atau seibu.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, Islam telah memberi kemudahan bagi umatnya dalam menjalankan syari'at. Akan tetapi, dalam praktiknya pembagian harta waris sering kali memicu konflik, seperti adanya anggota keluarga yang tidak setuju dengan pembagian harta waris karena menganggap kaum laki-laki mendapat bagian lebih banyak dibanding kaum perempuan. Akibatnya, masing-masing

---

<sup>5</sup> Haslinda Sabdah dan Supardin Supardin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Vol. 2:2 (2021).

<sup>6</sup> Yusuf Somawinata, "Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia", *Alqalam*, Vol. 26:1 (2009).

<sup>7</sup> Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa Basalamah, cet. ke-10 (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 32.

daerah dapat beranekaragam cara yang digunakan dalam pembagian harta kekayaan.<sup>8</sup>

Pembagian harta waris seperti dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا<sup>9</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa harta waris wajib diberikan kepada setiap ahli waris yang berhak mendapatkannya dengan bagian yang sudah ditentukan sekecil apapun jumlahnya, tidak hanya diberikan kepada ahli waris tertentu saja mengingat didalam harta waris terdapat hak dan bagian yang harus diberikan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf e disebutkan bahwa, harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.<sup>10</sup> Maknanya, setelah harta waris digunakan untuk pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan penunaian wasiat pewaris bila ada, sebaiknya harta waris segera dibagikan kepada ahli waris untuk mencegah terjadinya perselisihan. Hal ini juga selaras dengan asas ijbari,

---

<sup>8</sup> Joko Widodo dan M Ridwan Al Murtaqi, "Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Asy-Syari'ah; Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9:2 (2023).

<sup>9</sup> Q.S. an-Nisā' (4) : 7.

<sup>10</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: tnp., 2018), hlm. 89-90.

yang mana harta waris berpindah secara otomatis kepada ahli waris yang berhak ketika pewaris meninggal dunia. Oleh sebab itu, apabila menunda dalam pemberian hak mengelola, memanfaatkan dan menggunakan harta waris berarti menahan hak yang sudah sah berpindah.

Namun, pada masyarakat Desa Karangrejo melakukan pembagian harta waris cenderung menggunakan tata cara turun menurun dari leluhur mereka. Walaupun mereka taat beribadah dan menjalankan syari'at Islam, tetapi masyarakat Desa Karangrejo melakukan pembagian harta waris cenderung menggunakan tata cara turun menurun dari leluhur mereka, yaitu dengan memberikan hak mengelola, memanfaatkan dan menggunakan harta waris sepenuhnya kepada pasangan pewaris (suami/istri) yang masih hidup, setelah pasangan pewaris (suami/istri) meninggal dunia baru kemudian harta waris diberikan kepada ahli waris.

Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap permasalahan tersebut yang kemudian penulis tuangkan dalam penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Normatif-Sosiologis Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, dalam hal ini penulis merumuskan masalah penelitian:

1. Bagaimana praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo?

2. Bagaimana analisis sosiologis terhadap faktor-faktor masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo dalam menerapkan praktik pembagian harta waris secara adat?
3. Bagaimana analisis normatif terhadap praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo.
2. Untuk menjelaskan analisis sosiologis terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang praktik pembagian harta waris secara adat pada masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo.
3. Untuk menjelaskan analisis normatif terhadap praktik pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo.

Adapun kegunaan dari adanya penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah kewarisan.

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Karangrejo, sehingga nantinya antara adat dan agama dapat berjalan berdampingan.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran terkhusus bagi masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo dan umumnya bagi seluruh masyarakat Indonesia, mengenai kewarisan.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan penyusun, selama ini banyak karya ilmiah yang mengulas mengenai kewarisan, akan tetapi penyusun belum menemukan suatu karya ilmiah yang mengulas mengenai Analisis Normatif terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, artikel yang ditulis oleh Rafika Kurnia Saputri dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam”. Penelitian tersebut menganalisis pemahaman masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo terhadap pembagian harta waris secara hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut bahwa pemahaman masyarakat sangat berpengaruh terhadap praktik pembagian harta waris. Sehingga terjadinya konflik dalam pembagian harta waris disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta peran pemerintah maupun tokoh agama setempat.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian

---

<sup>11</sup> Rafika Kurnia Saputri, “Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam”, *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, Vol. 2:2 (2023).

penulis dengan penelitian tersebut terdapat pada fokus pembahasan dan lokasi penelitian yang berfokus pada praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Karangrejo.

*Kedua*, tesis yang ditulis oleh Riko Pirman dengan judul “Dinamika Hukum Kewarisan Adat di Desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa hukum waris adat di Desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci mengalami perubahan hingga beberapa kali karena dianggap tidak berfungsi menegakkan keadilan dan ketentraman bagi masyarakat yang kemudian menimbulkan konflik diantara keluarga. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa benar adanya perubahan hukum kewarisan adat di Desa Lolo Hilir, hal tersebut terjadi lantaran hukum tidak mampu memberikan keadilan dan ketentraman sehingga terjadi konflik saat pembagian warisan yang membuat masyarakat tidak nyaman dan khawatir terjadi masalah yang serius.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terdapat pada pokok permasalahan yakni adanya ketidaksesuaian antara hukum Islam dengan praktik pembagian harta waris masyarakat di Desa Karangrejo.

*Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Winda Wati dengan judul “Analisis Pembagian Harta Waris di Masyarakat Gunung Teguh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam”. Penelitian tersebut menganalisis praktik pembagian harta waris dan perspektif hukum Islam

---

<sup>12</sup> Riko Pirman, “Dinamika Hukum Kewarisan Adat di Desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).

terhadap pembagian harta waris masyarakat di Desa Gunung Teguh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya pembagian harta waris di Desa Gunung Teguh dilakukan dengan metode 2 banding 1 melalui musyawarah, bahwa laki-laki mendapat bagian yang lebih besar. Tetapi, dalam beberapa kasus dilakukan secara merata atau anak pertama mendapat bagian lebih banyak, berdasarkan prinsip keridhaan dan kemaslahatan seluruh ahli waris.<sup>13</sup> Penelitian tersebut memiliki kesamaan fokus pembahasan dengan penelitian penulis. Sama-sama membahas mengenai praktik pembagian harta waris di masyarakat. Sedangkan perbedaan dengan penulis terletak pada lokasi penelitian yakni masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo.

*Keempat*, artikel yang ditulis oleh Nur Arfah dengan judul “Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)”. Hasil dari penelitian tersebut bahwa praktik pembagian harta waris di Tubo Sendana Kabupaten Majene dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan dilakukan secara adat atau kebiasaan masyarakat turun temurun dari orang tua terdahulu. Sistem yang digunakan adalah sistem mayorat dimana anak pertama mendapat bagian lebih banyak dibanding ahli waris lainnya dan harta warisan bisa diambil setelah ahli waris

---

<sup>13</sup> Winda Wati, “Analisis Pembagian Harta Waris di Masyarakat Gunung Teguh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7:12 (2024).

menikah.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terdapat pada fokus permasalahan dan lokasi penelitian yang berfokus pada pengabaian atas hak ahli waris yang berhak mendapatkan bagian serta pemberian secara sama rata terhadap ahli waris laki-laki maupun perempuan di Desa Karangrejo.

*Kelima*, tesis yang ditulis oleh Joshua Suherman dengan judul “Analisis *Maslahah* Terhadap ‘Kewarisan’ Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa harta warisan dalam adat Minangkabau disebut *harato pusako* (harta pusaka) yang hanya diwariskan kepada ahli waris dari garis perempuan sedangkan ahli waris laki-laki tidak mendapat bagian menurut adat Minangkabau. Harta pusaka yang diwariskan kepada anak perempuan tidak dimiliki secara individu namun dimiliki oleh keluarga secara kolektif, yakni hanya sebatas hak pakai bukan hak milik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adat kewarisan harta pusaka tinggi yang kelihatannya menyalahi aturan faraid pada dasarnya tidak bertentangan, karena status dari harta yang diwariskan tidak sesuai dengan status harta yang dapat diwariskan secara faraid.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terdapat pada fokus penelitian bahwa penelitian tersebut berfokus pada penelitian perpustakaan (*library research*).

---

<sup>14</sup> Nur Arfah, “Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9:1 (2020).

<sup>15</sup> Joshua Suherman, “Analisis *Maslahah* Terhadap ‘Kewarisan’ Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

Sedangkan penulis berfokus pada penelitian lapangan (*field research*) pada masyarakat di Desa Karangrejo.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, penelitian mengenai pembagian harta waris sudah banyak dilakukan. Tetapi, penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas praktik pembagian harta waris khususnya di Desa Karangrejo. Oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa penelitian ini layak dan penting untuk dilakukan dalam skripsi yang berjudul: “Analisis Normatif Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo”.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. *‘Urf*

Secara etimologi *‘urf* berasal dari kata يعرف – عرف yang artinya: mengetahui, mengenal, menyadari. Secara istilah, menurut Abdul Wahab Khallaf,

العرف: هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول أو فعل أو ترك  
*‘Urf* adalah apapun yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan terus menerus, baik berupa perkataan, perbuatan maupun meninggalkan sesuatu yang dilarang.<sup>16</sup> Definisi di atas menjelaskan bahwa perkataan maupun perbuatan yang tidak biasa dilakukan oleh sekelompok manusia, tidak bisa dinamakan sebagai *‘urf*.

<sup>16</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Maṣādir al-Tasyrī‘ al-Islāmī fīmā Lā Naṣṣa Fīhi*, (Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzī, 1993), hlm. 147.

Adapun firman Allah SWT yang secara langsung menjelaskan mengenai keabsahan *'urf* sebagai dalil hukum:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهلين<sup>17</sup>

Menurut Ibnu Qutaibah, kata *al-'urf* dalam ayat ini mempunyai makna semua perbuatan *al-Ma'rūf* berupa: takwa kepada Allah, silaturahmi, menjaga lisan terhadap perkataan bohong, dan menahan diri dari perbuatan haram. Maknanya serupa dengan *al-Ma'rūf* karena setiap orang mengetahuinya dan setiap hati merasa tenang terhadapnya.<sup>18</sup>

Definisi *'urf* secara istilah, menurut Wahbah Az-Zuhaili yakni,

العرف : هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم ، أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة ، ولا يتبادر غيره عند سماعه

*'Urf* adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka atau mengartikan suatu lafadh dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz dimaksud berlainan.<sup>19</sup> Seperti mayoritas masyarakat Jawa misalnya, di daerah tertentu masih banyak diantara mereka yang menggunakan kebiasaan turun temurun sejak dahulu. Kebiasaan tersebut juga beraneka ragam jenisnya salah satunya mengenai kewarisan. Pada masyarakat Jawa di setiap daerahnya memiliki ciri khas masing-masing.

<sup>17</sup> Q.S. al-A'raf (7): 199.

<sup>18</sup> Muhammad Ibn Muslim Ibn Qutaibah, *Ta'wīl Musykil al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 12.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 828.

Diantaranya dalam pembagian harta waris, apabila dalam praktiknya bertentangan dengan syari'at maka wajib untuk dihindari.

Jenis serta pembagian *'urf* dapat dilihat dari segi objek, aspek cakupan kuantitas banyak atau sedikitnya dan aspek diperhitungkan atau tidaknya sebagai landasan hukum, diantaranya sebagai berikut:

- a. *'Urf* ditinjau dari segi objeknya terbagi dalam dua macam, yakni:
  - 1) *'Urf qawli* atau *'urf lafzi*, yaitu kebiasaan dalam menggunakan lafadh yang berbeda dari makna aslinya tetapi ketika lafadh tersebut diucapkan mereka langsung paham makna aslinya yang berlaku di tempatnya. Contoh: lafaz الدابة digunakan untuk setiap yang melata di atas bumi, akan tetapi di Mesir lafaz الدابة dimaknai sebagai keledai dan di Iraq lafaz الدابة sebagai kata mutlak untuk kuda.<sup>20</sup>
  - 2) *'Urf 'amali*, yaitu kebiasaan dalam masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan tertentu atau mu'amalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh: kebiasaan manusia berupa saling tukar menukar antara uang dengan barang dalam jual beli sebagai bentuk kerelaan.<sup>21</sup>
- b. *'Urf* ditinjau dari aspek cakupan kuantitas banyak atau sedikitnya terbagi menjadi dua macam, yakni:

---

<sup>20</sup> Ahmad Fahmī Abū Sunnah, *al-'Urf wa al-'Ādah fī Ra'yi al-Fuqahā'*, (Kairo: Maṭba'ah al-Azhar, 1941), hlm. 19.

<sup>21</sup> Muṣṭafā Ahmad al-Zarqā', *al-Madkhal al-Fiqhī al-'Ām*, cet. ke-9, (Damsyik: Muṭābi' Alif Bā', 1975), hlm. 877.

- 1) *'Urf 'āmm*, yaitu kebiasaan yang berlaku bagi semua orang diseluruh daerah dalam suatu perkara. Contoh: kebiasaan ketika mengangguk sebagai tanda setuju dan kebiasaan ketika menggeleng sebagai tanda menolak.<sup>22</sup>
  - 2) *'Urf khāṣṣ*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau daerah tertentu dalam suatu perkara. Contoh: penggunaan panggilan “paman” bagi orang Sunda untuk adik dari ayah dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah, sedangkan bagi orang Jawa panggilan “paman” digunakan untuk adik dan kakak dari ayah.<sup>23</sup>
- c. *'Urf* ditinjau dari segi aspek diperhitungkan atau tidaknya sebagai landasan hukum terbagi menjadi dua macam, yakni:
- 1) *'Urf ṣaḥīḥ*, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan syari'at, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Kemudian mengenai syarat dari *'urf ṣaḥīḥ* diantaranya: tidak bertentangan dengan teks-teks al-Qur'an dan sunah, *'urf* berlaku umum, *'urf* harus sudah ada ketika terjadi suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepadanya, tidak menyalahi syarat yang diberikan oleh kedua belah pihak yang berakad. Contoh *'urf ṣaḥīḥ*: hukuman qisas atas pembunuhan yang disengaja dan atas

---

<sup>22</sup> Ibn 'Ābidīn, *Majmū'ah Rasā'il Ibn 'Ābidīn: Nasyr al-'Urf*, Juz II, (Lahore: Suhail Akidimi, 1976), hlm. 132.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 392.

kebencian, hukuman diyat (denda) bagi pelaku yang sudah balig dalam pembunuhan tidak disengaja, dan tidak dianggap layak memberikan kesaksian bagi budak.<sup>24</sup>

- 2) *'Urf fāsid*, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh orang-orang akan tetapi menyalahi syari'at atau membolehkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Contoh: menghidangkan minuman haram, berjudi dalam merayakan suatu peristiwa, tarian-tarian menggunakan pakaian seksi dalam acara tertentu, membunuh anak perempuan yang baru lahir.<sup>25</sup>

## 2. Konstruksi Sosial

Untuk mendalami faktor-faktor yang menjadi latar belakang praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Karangrejo, yang pada penelitian ini penulis menggunakan teori konstruksi sosial dari Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckman. Teori konstruksi sosial bertujuan untuk menganalisis mengapa masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo melakukan praktik pembagian harta waris secara adat, padahal secara keseluruhan mereka beragama Islam.

Teori konstruksi sosial merupakan salah satu teori penting dalam sosiologi pengetahuan yang digunakan untuk memahami bagaimana realitas sosial mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik pembagian harta waris secara adat terbentuk melalui interaksi antar

---

<sup>24</sup> Satria Effendi dan Muhammad Zein, *Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-6, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 154.

<sup>25</sup> Ruqayyah Tahā Jābir al-'Ulwānī, *Aṣar al-'Urf fī Fahm al-Nuṣūṣ*, (Damsyik: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 47.

individu dalam masyarakat.<sup>26</sup> Menurut pandangan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, realitas sosial bukanlah sesuatu yang hadir secara alamiah atau bersifat tetap, melainkan hasil dari proses sosial yang berlangsung secara terus-menerus antara individu dan masyarakat. Dengan demikian, realitas keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk praktik-praktik hukum Islam tertentu, dapat dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kondisi budaya, nilai-nilai lokal, serta penafsiran keagamaan yang hidup dalam lingkungan masyarakat.<sup>27</sup>

Dalam perspektif teori konstruksi sosial, realitas sosial tidak semata-mata ditentukan oleh struktur objektif maupun aturan yang bersifat mengikat, tetapi terbentuk dan berkembang melalui berbagai proses interaksi sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Konstruksi sosial terdiri dari tiga tahap utama: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.<sup>28</sup>

- a. Eksternalisasi, adalah proses yang berlangsung secara terus-menerus ketika manusia menghasilkan berbagai tindakan, nilai, dan pola kehidupan sosial sebagai wujud interaksi mereka dengan lingkungan serta berbagai faktor yang memengaruhinya.

---

<sup>26</sup>Geger Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Metateori Pemikiran*, (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 105.

<sup>27</sup> Aimie Sulaiman, "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger", *Jurnal Society*, Vol. 4:1 (2016), hlm. 18.

<sup>28</sup> Geger Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Metateori.....*, hlm. 55.

- b. Objektivasi, merupakan proses terbentuknya suatu tindakan, nilai, atau norma yang pada awalnya berasal dari individu atau kelompok tertentu, kemudian diterima dan diakui oleh masyarakat sebagai realitas sosial yang berlaku secara umum.<sup>29</sup>
- c. Internalisasi, yakni tahap ketika nilai, norma, atau praktik sosial yang telah menjadi realitas objektif diserap dan dipahami oleh anggota masyarakat, termasuk generasi berikutnya, sebagai sesuatu yang wajar, sah, dan diterima tanpa banyak mempertanyakan keberadaannya.<sup>30</sup>

Penulis menggunakan teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman di bidang sosiologi pengetahuan, yang bertujuan untuk menganalisis mengapa masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo melakukan praktik pembagian harta waris secara adat yang kemudian dijelaskan melalui beberapa tahapan yang berlangsung dari eksternalisasi, objektivasi, sehingga mencapai tahap internalisasi.

## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang penulis gunakan diantaranya sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>29</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Hasan Basari, cet. ke-11 (Jakarta: LP3ES, 2018), hlm. 87.

<sup>30</sup> Geger Riyanto, *Peter L. Berger Perspektif Metateori.....*, hlm. 112.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan atau tempat yang menjadi objek penelitian.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo untuk mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang bagaimana praktik yang terjadi dalam pembagian harta waris.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yakni penulis menggambarkan permasalahan yang terjadi pada masyarakat kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan hukum normatif.<sup>32</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-sosiologis*. Pendekatan normatif penulis gunakan untuk menganalisis praktik pembagian harta waris yang terjadi pada masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo kemudian mendekati masalah berdasarkan dari sisi baik buruknya, tepat atau belumnya berdasarkan norma hukum Islam. Sedangkan pendekatan sosiologis penulis gunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi latar belakang masyarakat Desa Karangrejo

---

<sup>31</sup> Atho' Mudzhar, *Penelitian Agama dan Keagamaan*, (Yogyakarta: P3M UIN Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 23.

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 36.

dalam melakukan praktik pembagian harta waris secara adat.<sup>33</sup> Dalam pendekatan penelitian ini penulis mengkaji permasalahan yang terjadi berdasarkan teori *'urf* dan teori konstruksi sosial dari Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckman.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan guna penyusunan skripsi ini memuat data primer dan data sekunder, yakni:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari jurnal, buku-buku, maupun literatur terdahulu yang membahas permasalahan serupa yang dapat mendukung dalam penelitian ini.<sup>34</sup>

#### 5. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah praktik pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo. Sedangkan, subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Karangrejo.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>33</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 83-86.

<sup>34</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung dan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang ada di masyarakat.<sup>35</sup>
- b. Wawancara, yakni proses tanya jawab yang mengacu kepada pembahasan inti dari penelitian ini. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan tujuh orang yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo.
  - 1) Tokoh masyarakat dan tokoh agama, guna mendapatkan informasi mendalam dan langsung dari tokoh yang berperan penting dalam masyarakat di Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo.
  - 2) Tujuh masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, guna mengetahui praktik pembagian harta waris yang mereka lakukan.
- c. Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara verbal, visual, ataupun tulisan. Dokumen yang dimaksud dapat berupa

---

<sup>35</sup> Ismail Suardi Wekke, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), hlm. 51.

gambar maupun tulisan, yang kemudian dapat menjadi pelengkap dalam pengumpulan data penelitian.<sup>36</sup>

## 7. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan kerangka berfikir induktif-deduktif. Kerangka berfikir induktif digunakan guna menganalisis data yang bersifat khusus, yakni pelaksanaan praktik pembagian harta waris di Desa Karangrejo untuk kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan, kerangka berfikir deduktif digunakan untuk menganalisis data yang bertitik tolak dari kesimpulan yang bersifat umum, yakni ketentuan dalam hukum kewarisan Islam untuk kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus, apakah praktik pembagian harta waris masyarakat di Desa Karangrejo tersebut sesuai atau belum dengan norma yang ada, terkhusus norma agama.<sup>37</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab memuat sub bab. Diantaranya sebagai berikut:

*Bab pertama*, yakni pendahuluan penelitian. Secara umum pada bab ini terbagi ke dalam tujuh bagian yaitu latar belakang masalah, yang menjadi dasar dalam merumuskan masalah, kemudian dilanjutkan tujuan dan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>37</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1982), hlm. 42.

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan supaya pembahasan lebih terarah.

*Bab kedua*, menguraikan teori-teori hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat mulai dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, asas-asas hukum kewarisan, sebab-sebab mendapatkan harta waris dan penghalangnya serta bagian-bagian ahli waris. Uraian tersebut dimaksudkan guna mengetahui hukum kewarisan Islam dan adat secara ideal berkaitan dalam permasalahan ini.

*Bab ketiga*, bagian ini mendeskripsikan gambaran umum Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, kondisi sosial kemasyarakatan dan keagamaan masyarakat di Desa Karangrejo dan terakhir mengenai praktik pembagian harta waris masyarakat di Desa Karangrejo.

*Bab keempat*, bagian ini membahas mengenai analisis sosiologis terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo dalam menerapkan praktik pembagian harta waris secara adat berdasarkan teori konstruksi sosial dari Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckman kemudian analisis normatif terhadap praktik pembagian harta waris masyarakat di Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo berdasarkan teori *'urf*. Bagian ini berupa analisis yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang penulis gunakan terhadap data dari hasil penelitian.

*Bab kelima*, bagian ini merupakan akhir dari laporan penelitian. Bagian ini memuat kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah meneliti, menganalisis dan menyusun mengenai praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Karangrejo dilakukan dengan cara musyawarah kesepakatan diantara ahli waris dengan memberikan hak mengelola, memanfaatkan dan menggunakan harta waris sepenuhnya kepada pasangan pewaris (suami/istri) yang masih hidup, setelah pasangan pewaris (suami/istri) meninggal dunia baru kemudian harta waris diberikan kepada ahli waris. Harta waris pada masyarakat Desa Karangrejo mencakup harta suami dan istri secara keseluruhan, tanpa ada pembagian harta gono gini. Memberikan bagian sama rata antara bagian laki-laki dan bagian perempuan. Mengenai ahli waris, masyarakat Desa Karangrejo memberikan harta waris kepada anak dari pewaris saja, baik anak tersebut termasuk anak kandung ataupun anak angkat.
2. Analisis sosiologis terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang praktik pembagian harta waris secara adat pada masyarakat Desa Karangrejo berdasarkan teori konstruksi sosial dari Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckman berlangsung melalui tiga tahapan utama:

- a. Tahap eksternalisasi, masyarakat Desa Karangrejo membentuk pola pembagian harta waris berdasarkan nilai keadilan menurut persepsi sosial, keharmonisan keluarga, dan kebutuhan akan perlindungan hari tua akibat minimnya pemahaman mengenai hukum waris Islam, sehingga pembagian harta waris lebih difokuskan kepada anak secara sama rata dan hak pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan harta waris tetap berada pada pasangan pewaris (suami/istri) yang masih hidup sampai meninggal dunia.
- b. Tahap objektivasi, praktik tersebut mengalami pengulangan dan menjadi pola perilaku yang mapan hingga diterima menjadi norma sosial yang dianggap wajar, benar, dan lebih adil, bahkan berkembang menjadi kesepakatan kolektif bahwa pemberian hak mengelola, memanfaatkan dan menggunakan harta waris tidak etis dilakukan selama pasangan pewaris (suami/istri) masih hidup.
- c. Tahap internalisasi, norma dan nilai tersebut tertanam dalam kesadaran individu melalui proses sosialisasi keluarga dan lingkungan masyarakat Desa Karangrejo sehingga membentuk keyakinan bahwa pembagian harta waris secara sama rata serta, penundaan pemberian hak mengelola, memanfaatkan dan menggunakan harta waris merupakan tindakan yang paling tepat untuk menjaga keharmonisan keluarga, menghormati orang tua, dan menjamin perhatian anak terhadap orang tua di masa tua. Dengan demikian, praktik pembagian harta waris yang berkembang dalam masyarakat Desa Karangrejo

bukan hanya sekadar tindakan individual, melainkan telah menjadi realitas sosial yang dikonstruksi, dilegitimasi, dan diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Desa Karangrejo.

3. Analisis normatif terhadap praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Karangrejo berdasarkan teori *'urf*. Jika dilihat dari segi aspek diperhitungkan atau tidaknya sebagai landasan hukum berdasarkan teori *'urf* termasuk dalam *'urf fāsīd*. Meskipun praktik tersebut dilakukan atas dasar kerelaan dan bertujuan baik, praktik tersebut tergolong *'urf fāsīd*. Hal ini disebabkan adanya cacat hukum pada unsur kerelaan, yang mana kerelaan masyarakat lahir dari ketidaktahuan akan aturan hukum Islam sebenarnya. Kemudian mereka mengikuti kebiasaan adat yang sudah menjadi turun menurun. Praktik pembagian harta waris pada masyarakat Desa Karangrejo, apabila dilihat dari segi objeknya termasuk dalam *'urf 'amalī* karena berupa tindakan nyata yang dilakukan secara berulang dan turun-temurun oleh masyarakat. Sedangkan, apabila dilihat dari segi aspek cakupan kuantitas banyak atau sedikitnya termasuk dalam *'urf khāṣṣ* karena kebiasaan tersebut hanya berlaku dan diakui di wilayah tertentu, yaitu Desa Karangrejo dan tidak menjadi kebiasaan umum yang berlaku di seluruh dunia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis terhadap praktik pembagian harta waris pada masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan

Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, maka penulis memberikan saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan kedepannya, agar kebiasaan adat yang telah mengakar sebagai bentuk budaya dalam praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Karangrejo dapat berjalan berdampingan dengan hukum waris Islam:

1. Hukum Islam terkhusus Al-Qur'an dan hadis harus tetap dijadikan sebagai pedoman hukum utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
2. *'Urf* boleh dijadikan sebagai sumber hukum apabila benar-benar dapat mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemudlorotan, selama tidak menyalahi aturan yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an dan hadis.
3. Mengubah status ketidaktahuan menjadi tahu melalui edukasi hukum oleh pihak-pihak yang secara resmi ataupun tidak dalam menegakkan maupun mempengaruhi pelaksanaan hukum waris Islam supaya praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Karangrejo tersebut dilakukan atas dasar kerelaan/kesepakatan yang sesuai dengan ketentuan (benar), bukan hanya sekedar mengikuti kebiasaan adat.
4. Praktik pembagian harta waris pada masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo boleh tetap dilakukan setelah ahli waris mengetahui ketentuan dalam hukum waris Islam, kemudian mereka membuat kesepakatan (*Taṣāluḥ*) untuk melakukan pembagian harta waris berdasarkan kebiasaan adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2013.

### B. Kelompok Hadis/ Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Ibn Ismā'īl al-, *Al-Jāmi' li al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 7, Kairo: Dār al-Maṭba'ah al-Sya'biyyah, t.t.

Madanī, Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣbaḥī al-, *Muwatta' al-Imām Mālik Riwayah Abū Muṣ'ab al-Zuhrī*, Juz 2, ttp.: Mu'assasah al-Risālah, 1992.

Naisābūrī, Muhammad bin 'Abdullāh Abu 'Abdullāh al-Ḥākīm al-, *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥain*, Juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj Abū al-Ḥasan al-Quraysī al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.t.

### C. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

'Ābidīn, Ibn, *Majmū'ah Rasā'il Ibn 'Ābidīn: Nasyr al-'Urf*, Juz II, Lahore: Suhail Akidimi, 1976.

Aserī, Mukhsin, *Fiqh al-Mawāriṣ*, Kalimantan Selatan: Pustaka Labib, 2023.

Elfia, *Hukum Kewarisan Islam*, Bojonegoro: Madza Media, 2023.

Hakim, Muhammad Lutfi, *Fiqh al-Mawāriṣ al-Islāmī*, cet. ke-1, Kalimantan Barat: IAIN Pontianak Press, 2020.

Ibn Qutaibah, Muhammad Ibn Muslim, *Ta'wīl Musykil al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Maṣādir al-Tasyrī' al-Islāmī fīmā Lā Naṣṣa Fīhi*, Kuwait: Dār al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzī, 1993.

Laḥīmī, 'Abd al-Karīm Ibn Muḥammad al-, *al-Farā'id*, Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1986.

- Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mustari, Abdillah, *Hukum Kewarisan Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2016.
- Satria Effendi dan Muhammad Zein, *Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-6, Jakarta: Kencana, 2015.
- Sayis, Ali al-, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Juz 4, Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.
- Shabuni, Ali Ash-, *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa Basalamah, cet. ke-10, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi Ash-, *Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Waris Menurut Syariat Islam*, cet. ke-5, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013.
- Sunnah, Ahmad Fahmī Abū, *al-'Urf wa al-'Ādah fī Ra'yi al-Fuqahā'*, Kairo: Maṭba'ah al-Azhar, 1941.
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-6, Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarkun, Muhammad Syuhada', *Ilmu Fara'idh: Ilmu Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, Jombang: tnp., 2008.
- 'Ulwānī, Ruqayyah Tahā Jābir al-, *Aṣar al-'Urf fī Fahm al-Nuṣūṣ*, Damsyik: Dār al-Fikr, 2003.
- Zarqā', Muṣṭafā Ahmad al-, *al-Madkhal al-Fiqhī al-'Ām*, cet. ke-9, Damsyik: Muṭābi' Alif Bā', 1975.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

#### **D. Kelompok Peraturan Perundang-undangan**

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: tnp., 2018.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1)*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1974.

### E. Jurnal

Arfah, Nur, “Praktik Pembagian Harta Warisan dalam Keluarga di Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Hukum Islam)”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9:1, 2020.

Haslinda Sabdah dan Supardin Supardin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam”, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, Vol. 2:2, 2021.

Joko Widodo dan M Ridwan Al Murtaqi, “Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *ASY-SYARI’AH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9:2, 2023.

Nasution, Adelina, “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia”, *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 5:1, 2018.

Saiin, Asrizal, “Menelaah Hukum Waris Pra-Islam Dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9:1, 2017.

Saputri, Rafika Kurnia, “Pemahaman Masyarakat Tentang Penerapan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam”, *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, Vol. 2:2, 2023.

Somawinata, Yusuf, “Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) Di Indonesia”, *Alqalam*, Vol. 26:1, 2009.

Sulaiman, Aimie, “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger”, *Jurnal Society*, Vol. 4:1, 2016.

Wati, Winda, “Analisis Pembagian Harta Waris di Masyarakat Gunung Teguh Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7:12, 2024.

### F. Skripsi/Tesis

Pirman, Riko, “Dinamika Hukum Kewarisan Adat di Desa Lolo Hilir, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2024.

Suherman, Joshua, “Analisis *Maslahah* Terhadap ‘Kewarisan’ Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

### G. Lain-lain

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Haar, Bertrand Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebakti Poesponoto, cet. ke-1, Surabaya: Fadjar, 1953.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, 1983.

\_\_\_\_\_, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung, 1987.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1982.

Mudzhar, Atho’, *Penelitian Agama dan Keagamaan*, Yogyakarta: P3M UIN Sunan Kalijaga, 1997.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.

Nugroho, Sigit Sapto, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2016.

Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Sebuah Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, di terjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Hasan Basari, cet. ke-11, Jakarta: LP3ES, 2018.

Riyanto, Geger, *Peter L. Berger Perspektif Metateori Pemikiran*, Jakarta: LP3ES, 2009.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Ubbe, Ahmad, *Monografi Hukum Adat Sulawesi Selatan dan Tengah*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1990.

Wekke, Ismail Suardi, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019.

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT.

Toko Gunung Agung, 1995.

## **H. Wawancara/Observasi**

Observasi kehidupan masyarakat di Desa Karangrejo, Kutoarjo, Purworejo, 10 Desember 2025.

Observasi kehidupan sosial keagamaan masyarakat di Desa Karangrejo, Kutoarjo, Purworejo, 10 Desember 2025.

Observasi kesehatan masyarakat di Desa Karangrejo, Kutoarjo, Purworejo, 10 Desember 2025.

Observasi kondisi ekonomi masyarakat di Desa Karangrejo, Kutoarjo, Purworejo, 10 Desember 2025.

Observasi kondisi demografis Desa Karangrejo, Kutoarjo, Purworejo, 11 Desember 2025.

Observasi kondisi geografis Desa Karangrejo, Kutoarjo, Purworejo, 11 Desember 2025.

Wawancara dengan Virdiansyah, Tokoh Masyarakat Desa Karangrejo, Karangrejo, Kutoarjo, Purworejo, tanggal 11 Desember 2025.

Wawancara dengan Saliyem, Masyarakat Desa Karangrejo, Karangrejo, Kutoarjo, Purworejo, tanggal 13 Desember 2025.

Wawancara dengan Amad, Masyarakat Desa Karangrejo, Karangrejo, Kutoarjo, Purworejo, tanggal 14 Desember 2025.

Wawancara dengan Atun, Masyarakat Desa Karangrejo, Karangrejo, Kutoarjo, Purworejo, tanggal 15 Desember 2025.

Wawancara dengan Muhdasim, Tokoh Agama Masyarakat Desa Karangrejo, Karangrejo, Kutoarjo, Purworejo, tanggal 31 Januari 2026.

Wawancara dengan Salbiyah, Masyarakat Desa Karangrejo, Karangrejo, Kutoarjo, Purworejo, tanggal 31 Januari 2026.

Wawancara dengan Siti Nur Asiyah, Masyarakat Desa Karangrejo, Karangrejo, Kutoarjo, Purworejo, tanggal 31 Januari 2026.